



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telp 021.5684085-093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik: info@pnhk.go.id, Web: <http://www.pnhk.go.id>



22 November 2022

Yth, *Direktur Utama*

RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Padang
Sumatera Barat 25171

SURAT PENGANTAR
Nomor : HK.03.01/XX.4/0105/2022

No	Naskah Yang Dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Kesepakatan Bersama	1 Berkas	Sebanyak 1 (satu) berkas Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani Para Pihak untuk diterima oleh <i>Direktur Utama RSUP Dr. M. DJAMIL</i>
2.	Kesepakatan Bersama	1 Berkas	Sebanyak 1 (satu) berkas Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani Para Pihak, mohon untuk dapat dikirimkan/diteruskan ke <i>Gubernur PROVINSI SUMATERA BARAT</i>

Sub-Koord Sub-Substansi Hukum & Organisasi

Rusman, SH., MH
NIP. 196601312009121001



**BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL

DAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

**JEJARING RUJUKAN PELAYANAN,
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SERTA PENELITIAN DI BIDANG JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH**

Nomor : HK.03.01/XX.4/0105 /2022
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2195/2022
Nomor : 120-031/MoU/GSB-2022

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SERTA PENELITIAN DI BIDANG JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**

Nomor : HK.03.01/XX.4/0105/2022
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2195/2022
Nomor : 120-031/MoU/GSB-2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022)** bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. IWAN DAKOTA** : Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. YUSIRWAN** : Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I/1748/202 tentang Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

III. MAHYELDI : Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Pusat Jantung Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

5. Bahwa **PIHAK KETIGA** memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Kardiovaskular serta aturan pelaksanaannya.
6. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan kardiovaskular.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Surat Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/XX.3/0005/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Tarif Jasa Dokter dan Perawat Dalam Pelayanan kardiovaskular Untuk Pembinaan Rumah Sakit Jejaring.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Jejaring pengampuan layanan kardiovaskular merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Diagnostik invasif adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara invasif pada pasien yang diduga memiliki kelainan jantung.
- (3) Intervensi non bedah adalah dan tindakan non-bedah dengan memasukkan alat medis ke dalam tubuh untuk memperbaiki berbagai kelainan jantung.
- (4) Pelayanan bedah jantung adalah upaya atau tindakan mengoreksi kelainan anatomi dan fungsi jantung.
- (5) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan kardiovaskular bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (6) Pengampu regional adalah rumah sakit umum pusat dibawah Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan kardiovaskular bagi rumah sakit umum daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (7) Strata utama adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (8) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah dan

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta penelitian di bidang jantung dan pembuluh darah.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah.
 - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang jantung dan pembuluh darah, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
 - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah ; dan layanan bedah jantung, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
 - d. Registri dan penelitian dalam bidang jantung dan pembuluh darah, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait

- (2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan kardiovaskular adalah dalam hal pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah jantung, dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kardiovaskular.
 - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional pelayanan kardiovaskular terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah, dimana pengampuan layanan bedah jantung dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KETIGA** menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kardiovaskular dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PASAL 5
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk **PIHAK KETIGA** penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RS. JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420,
Telp. Nomor (Hunting) 021 5681111, 5684085-93,
WhatsApp Nomor 087871564393 (**Rusman, SH, MH**),
E-mail info@pjhkh.go.id.

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG

Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang
Telp. (0751) 32373
WhatsApp Nomor 0852631408333 (Ns. Devi Verini, S.Kep, M.Kes)
E-mail : hukormasrsmj@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PIHAK KETIGA : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang

Telp. 0751-25642-39796

WhatsApp Nomor 0813-7447-4547 (dr.Fionaliza)

E-mail : fionalizabhw@gmail.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

MAHYELDI

PIHAK KEDUA,

YUSIRWAN

PIHAK KESATU,

IWAN DAKOTA

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. M. DJAMIL
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
JEJARING RUJUKAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SERTA PENELITIAN DI BIDANG JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**

Nomor : HK.03.01/XX.4/ 0105 /2022
Nomor : HK.03.01/XVI.I/2195/2022
Nomor : 120-031/MoU/GSB-2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-10-2022)** bertempat di Bukittinggi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **IWAN DAKOTA** : Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, yang berkedudukan di Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/MENKES/510/2017 tanggal 24 Oktober 2017, bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **YUSIRWAN** : Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : KP.03.04/I/1748/202 tentang Pelaksana tugas Direktur Utama RSUP Dr. M. Djamil Padang tanggal 19 Mei 2022, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

III. MAHYELDI : Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.40/P tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.51, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jakarta, Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Pusat Jantung Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pengelola rumah sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padang.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan, penunjang, pendidikan dan penelitian.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

5. Bahwa **PIHAK KETIGA** memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Kardiovaskular serta aturan pelaksanaannya.
6. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), berkesinambungan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pelayanan kardiovaskular.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Surat Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/XX.3/0005/2021 Tanggal 4 Januari 2021 tentang Tarif Jasa Dokter dan Perawat Dalam Pelayanan kardiovaskular Untuk Pembinaan Rumah Sakit Jejaring.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PASAL 1

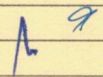
KETENTUAN UMUM

- (1) Jejaring pengampuan layanan kardiovaskular merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan jantung dan pembuluh darah yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Diagnostik invasif adalah tindakan pemeriksaan yang dilakukan secara invasif pada pasien yang diduga memiliki kelainan jantung.
- (3) Intervensi non bedah adalah dan tindakan non-bedah dengan memasukkan alat medis ke dalam tubuh untuk memperbaiki berbagai kelainan jantung.
- (4) Pelayanan bedah jantung adalah upaya atau tindakan mengoreksi kelainan anatomi dan fungsi jantung.
- (5) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring pengampuan layanan kardiovaskular bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (6) Pengampu regional adalah rumah sakit umum pusat dibawah Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan kardiovaskular bagi rumah sakit umum daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (7) Strata utama adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- (8) Strata Madya adalah rumah sakit jejaring kardiovaskular yang diampu dengan tingkatan madya sesuai kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat Mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah dan

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta penelitian di bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah.

PASAL 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah jejaring rujukan pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta penelitian di bidang jantung dan pembuluh darah.

PASAL 4

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:
 - a. Jejaring rujukan dalam bidang pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah.
 - b. Pengembangan SDM meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang jantung dan pembuluh darah, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
 - c. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta layanan diagnostik invasive dan intervensi non bedah ; dan layanan bedah jantung, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait,
 - d. Registri dan penelitian dalam bidang jantung dan pembuluh darah, sesuai kebijakan Kementerian / Lembaga terkait

- (2) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan kardiovaskular adalah dalam hal pelayanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah jantung, dengan ketentuan:
 - a. **PIHAK KESATU** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan layanan kardiovaskular.
 - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu regional pelayanan kardiovaskular terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan diagnostik invasif dan intervensi non bedah, dimana pengampuan layanan bedah jantung dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
 - c. **PIHAK KETIGA** menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan kardiovaskular dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PASAL 5
PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, untuk **PIHAK KETIGA** penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pejabat dari perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : RS. JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

Jalan S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420,
Telp. Nomor (Hunting) 021 5681111, 5684085-93,
WhatsApp Nomor 087871564393 (**Rusman, SH, MH**),
E-mail info@pjhk.go.id.

PIHAK KEDUA : RSUP Dr. M. DJAMIL PADANG

Jalan Perintis Kemerdekaan no.1 Padang
Telp. (0751) 32373
WhatsApp Nomor 0852631408333 (Ns. Devi Verini, S.Kep, M.Kes)
E-mail : hukormasrsmdj@gmail.com

PIHAK I	
PIHAK II	
PIHAK III	

PIHAK KETIGA : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Perintis Kemerdekaan No 65A, Padang

Telp. 0751-25642-39796

WhatsApp Nomor 0813-7447-4547 (dr.Fionaliza)

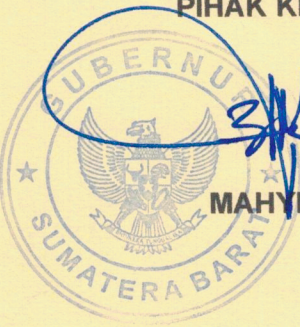
E-mail : fionalizabhw@gmail.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
- (3) Pengiriman melalui *e-mail* dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answer back*).

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing ditandatangani di atas meterai bernilai cukup dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,

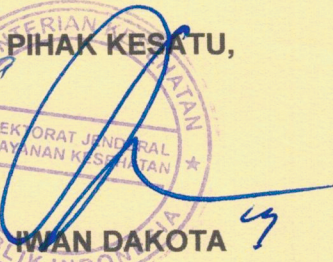
MAHYELDI



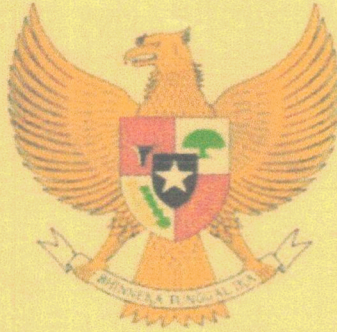
PIHAK KEDUA,

YUSIRWAN




PIHAK KESATU,

IWAN DAKOTA





SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Nomor : 441.4066/Yankes/X/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : H. Mahyeldi Ansharullah, S.P

Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan berkomitmen dengan sebenar-benarnya dan bersungguh-sungguh dalam mendukung sepenuhnya program Rumah Sakit Jejaring Rujukan Kardiovaskular Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal penyiapan fasilitas, sumber daya manusia, anggaran serta kebijakan terkait, terhadap Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Layanan Kardiovaskular serta aturan pelaksanaannya.

Bukittinggi, 14-10-2022

Gubernur Provinsi Sumatera Barat



H. Mahyeldi Ansharullah, S.P